



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/I/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/I/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 10 September 2018 dan tanggal 17 September 2018;
2. Hasil Rapat Paripurna XVII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 12 September 2018 dengan agenda acara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
3. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 13 September sampai dengan 17 September 2018;
4. Hasil Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 18 September 2018;
5. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 18 September 2018;
6. Hasil Rapat Paripurna XVIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 19 September 2018 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Kedua : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana termuat pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 836.819.716.175,07 |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 102.114.692.175,07 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 635.693.104.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. 99.011.920.000,00 |
| 2. Belanja | Rp. 908.308.443.631,65 |
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 401.594.023.162,65 |
| b. Belanja Langsung | Rp. 506.714.420.469,00 |
| c. Defisit | (Rp 71.488.727.456,58) |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. 73.204.923.263,85 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. 1.716.195.807,27 |
| c. Pembiayaan Netto | Rp. 71.488.727.456,58 |
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 19 September 2018

**KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**


TOM HARYONO HARUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

**SYAHRIL, S.IP
NIP. 19592205 198503 1004**